



K A N T O R

NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

JUNAEDI, S.H.

Kantor : Jl. Veteran No. 11 Telp. (0355) 91800
Rumah

TRENGGALEK 66311

A K T A

YAYASAN "BAITUL MUHAJIRIN"

Tanggal : 27 NOPEMBER 1996

Nomor : 21 (DUAPULUH SATU)

T U R U N A N

YAYASAN "BAITUL MUHAJIRIN"

Nomor : 21

Pada hari ini, hari Rabu, tanggal duapuluh tujuh
Nopember seribu sembilanratus sembilanpuluh enam
(27-11-1996).

Menghadap kepada saya, JUNAEDI Sarjana Hukum, Notaris di
Trenggalek, dengan dihadiri oleh para saksi saksi yang
saya, Notaris kenal dan nama namanya akan disebutkan
pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan Doctorandus ZAENAL ARIFIN, Pegawai Negeri, --
bertempat tinggal di Rukun Tetangga 13, Rukun ---
Warga 07, Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, ---
Kabupaten Trenggalek ;
Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :

1. untuk diri sendiri ;
2. selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan
atas nama Tuan SUKADJI, Guru, bertempat tinggal
di Rukun Tetangga 20, Rukun Warga 10, Desa ---
Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten -----
Trenggalek dan Tuan Haji DJULI, Pedagang, -----
bertempat tinggal di Rukun Tetangga 07, Rukun -
Warga 04, Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, -
Kabupaten Trenggalek. -----

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

Para penghadap tersebut diatas, menerangkan dengan ini -
telah sama setuju dan semufakat untuk mendirikan sebuah
Badan Hukum yang berbentuk Yayasan "BAITUL MUHAJIRIN", -



dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut : -----

----- P a s a l 1. -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

Yayasan ini bernama : "BAITUL MUHAJIRIN" dapat disingkat dengan "YAYASAN", yang berkedudukan dan berkantor di --- Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten ----- Trenggalek. -----

----- P a s a l 2. -----

----- WAKTU DAN LAMANYA BERDIRI -----

Yayasan "BAITUL MUHAJIRIN" ini dimulai sejak di ----- tandatangani akta ini dan didirikan untuk jangka waktu - yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- P a s a l 3. -----

----- A S A S -----

Yayasan "BAITUL MUHAJIRIN" berazaskan Pancasila dan --- Undang Undang Dasar seribu sembilanratus empatpuluh lima (1945). -----

----- P a s a l 4. -----

----- S I F A T -----

Yayasan "BAITUL MUHAJIRIN" ini bersifat sosial --- kemasyarakatan. -----

----- P a s a l 5. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

Maksud Yayasan "BAITUL MUHAJIRIN" ialah membantu ----- Pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa -- serta membina dan meningkatkan Kesejahteraan Sosial --- Masyarakat baik secara individu maupun secara kelompok. -----



P a s a l 6.

USAHA USAHA

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Yayasan
"BAITUL MUHAJIRIN" berusaha : -----

1. Membina para remaja/generasi muda agar memiliki --
kwalitas mental spiritual yang searah dengan nilai
nilai keagamaan. -----
2. Membantu mencerdaskan kehidupan bangsa melalui ---
pengadaan pendidikan formal/nonformal. -----
3. Mengadakan pelayanan kemasyarakatan untuk membantu
kegiatan kegiatan sosial. -----
4. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui -----
penggalan potensi potensi yang dimiliki oleh ----
masyarakat. -----

P a s a l 7.

K E G I A T A N

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Yayasan --
melakukan kegiatan antara lain sebagai berikut : ----

1. Dalam bidang Pendidikan : mendirikan, mengurus dan
mengelola sekolah sekolah baik formal maupun -----
nonformal ; -----
2. Dalam bidang Kesehatan dengan mendirikan, -----
mengelola dan mengurus Rumah Bersalin, Poliklinik;
3. Dalam bidang Sosial dengan mendirikan, mengelola -
serta mengurus panti asuhan, mengadakan khitanan -
masal dan/atau kegiatan sosial lainnya ; -----
4. Dalam bidang Da'wah dengan mengadakan -----

bimbingan/pembinaan terhadap kader kader remaja --
Masjid dan kegiatan lain yang tidak bertentangan -
dengan maksud dan tujuan Yayasan ini, semua dalam
arti kata yang seluas luasnya dengan ketentuan ---
bahwa Yayasan dapat bekerja sama dengan pihak lain
yang mempunyai maksud dan tujuan sama atau hampir
sama dengan Yayasan ini. -----

P a s a l 8. -----

K E K A Y A A N -----

Kekayaan Yayasan ini diperoleh dari : -----

1. Modal pangkal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta ---
rupiah) dan sebagian Tanah Hak Milik Nomor 1062 ---
terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, ---
Kabupaten Trenggalek, seluas 30 x 6 M² meter ---
persegi, atas nama Haji DJULI, sertifikat mana ---
diperlihatkan pada saya, Notaris. -----
2. Pemberian sumbangan sumbangan yang tidak mengikat ---
dari badan badan Pemerintah, Swasta dan perseorangan. ---
3. Warisan, hibah dan hibah wasiat serta wakaf. -----
5. Usaha usaha Yayasan sendiri yang halal dan tidak ---
bertentangan dengan Undang Undang. -----

P a s a l 9. -----

P E N G U R U S Y A Y A S A N -----

Yayasan ini dipimpin oleh : Ketua, Sekretaris, Bendahara
dan pembantu pembantu, kesemuanya diangkat untuk waktu -
yang tidak ditentukan lamanya. -----

Dewan Pengurus dalam rapatnya bilamana perlu dapat untuk



memutuskan mengangkat beberapa orang sebagai pelindung,
penasehat, ketua kehormatan. -----

----- P a s a l 10. -----

----- KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN DEWAN PENGURUS -----

Dewan Pengurus mewakili Yayasan baik dimuka maupun -----
diluar Pengadilan, baik mengenai tindakan tindakan -----
tentang pemilikan, berhak mengikat Yayasan kepada pihak
lain dan sebaliknya pihak lain terhadap Yayasan tiada --
satupun yang dikecualikan. -----

Ketua dan apabila tidak ada ditempat, sakit atau -----
berhalangan karena sebab sebab lain hal mana tidak perlu
tampak pada pihak luar, anggota pengurus lainnya berhak
mewakili Yayasan atas nama Dewan Pengurus, baik mengenai
soal pengurusan maupun mengenai soal hak pemilikan, ----
dengan pengecualian bahwa untuk dan atas nama Yayasan :-

1. Melakukan pinjam meminjam uang ; -----
2. Menjual atau membeli benda benda tidak bergerak ; -
3. Mempertanggungkan dengan cara apapun milik -----
Yayasan ; -----
4. Mengikat Yayasan sebagai penanggung, maka seorang
ketua harus mendapat persetujuan terlebih dahulu -
dari Dewan Pengurus. -----

----- P a s a l 11. -----

----- PEMBERHENTIAN PENGURUS -----

Anggota Pengurus berhenti/diberhentikan karena : -----

1. Habis masa jabatannya ; -----
2. Meninggal dunia ; -----

3. Mengundurkan diri secara tertulis ;

4. Dipecat karena perbuatannya merugikan serta
mencemarkan nama baik Yayasan ;

5. Ditaruh dibawah pengampuan ;

Bila terdapat lowongan dalam susunan pengurus, Dewan
Pengurus berhak mengisi lowongan tersebut.

P a s a l 12.

RAPAT RAPAT

1. Rapat Dewan Pengurus diadakan sekurang kurangnya 6
(enam) bulan sekali, atau sewaktu waktu apabila 2
(dua) orang anggota pengurus menganggap perlu.
2. Rapat Istimewa dapat diadakan setiap waktu apabila
dipandang perlu oleh Ketua Dewan Pengurus.
3. Rapat Dewan Pengurus dapat mengambil keputusan sah
jika sekurang kurangnya tiga perlima (3/5) dari
jumlah Dewan Pengurus termasuk Ketua/Wakil Ketua
hadir pada rapat itu.
4. Semua keputusan diambil dengan musyawarah dan
mupakat.

P a s a l 13.

PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGAN JAWAB

Tahun buku Yayasan adalah tahun almanak.
Dewan Pengurus diwajibkan membuat pembukuan yang rapi
dan tertib mengenai Yayasan ini sedangkan mengenai
Neraca Tahunan harus disahkan oleh Rapat Dewan
Pengurus.

P a s a l 14.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

1. Anggaran Dasar Yayasan dapat dirubah, ditambah dan/atau dikurangi berdasarkan rapat pengurus lengkap.
2. Keputusan mengenai perubahan, tambahan dan/atau pengurangan Anggaran Dasar diambil atas dasar musyawarah dan mupakat.

P a s a l 15.

PEMBUBARAN YAYASAN

1. Yayasan ini hanya bisa dibubarkan atas dasar Rapat Dewan Pengurus dan dihadiri sekurang kurangnya tiga perlima (3/5) dari anggota Dewan Pengurus.
2. Keputusan diambil atas dasar musyawarah dan mupakat, dan penyelesaian likwidasi dilakukan oleh para anggota Dewan Pengurus, kecuali kalau rapat pembubaran menentukan lain.
3. Jika setelah diadakan likwidasi masih ada sisa kekayaan Yayasan, maka sisa kekayaan Yayasan tersebut harus diberikan kepada badan yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan ini atau kepada badan sosial lainnya yang disetujui oleh rapat pembubaran.

P a s a l 16.

PENGURUS YAYASAN YANG PERTAMA KALI

Para pendiri Yayasan pada akhirnya menyatakan bahwa mereka telah sama setuju dan semupakat mengangkat Dewan-Pengurus Yayasan ini untuk yang pertama kalinya sebagai



berikut : -----

1. Ketua : Tuan Doctorandus ZAENAL ARIFIN ; -----

2. Sekretaris : Tuan SUKADJI ; -----

3. Bendahara : Tuan Haji DJULI. -----

Pengangkatan pengangkatan mana akan dikuatkan lagi dalam
sidang Dewan Pengurus yang pertama akan diadakan. -----

----- P a s a l 17. -----

----- P E N U T U P -----

1. Hal hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini --
selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga
atau peraturan peraturan khusus lainnya, asal tidak -
bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. -----

2. Yayasan ini adalah Badan Hukum, sehingga segala -----
sesuatunya akan tunduk kepada hukum yang berlaku di -
Republik Indonesia. -----

3. Anggaran Dasar ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
Akhirnya para penghadap memilih tempat kedudukan yang
umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan ----
Negeri Trenggalek. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Trenggalek pada hari dan ----
tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan ----
dihadiri oleh : -----

1. Tuan IMAM MUSTANGIN ; -----

2. Nona SRI SUHARNI, keduanya Pegawai Kantor Notaris,
dan bertempat tinggal di Trenggalek, sebagai para
saksi. -----

Setelah akta ini saya bacakan kepada para penghadap. ---
para saksi, maka setelah itu juga para penghadap, para --
saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini. -----
Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. --

DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN



Telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ,
Trenggalek pada hari : RABU tanggal 27 Nopember 1996.
dibawah Nomor : 02 / Y / BH / 1996 / PN.TL.

Trenggalek Tgl. 27 Nopember 1996.
Panitera Pengadilan Negeri



Trenggalek,

MAK AGUNG GEDIR RAI, S.
NIP. 0400 393 64.